



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos 65132

IZIN PENDIDIKAN DASAR

Nomor : 420.1/0019/35.73.406/2022

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Dasar
Nomor Register : PD/0027/PERIJ/III/2022,
Tanggal Permohonan : 24 MARET 2022;
Nama Pemohon : DRS. DURIYAT HUDIANTO;
Alamat : JL. NAROTAMA NO. 100 A, KESATRIAN, KOTA MALANG KEL. KESATRIAN KEC. BLIMBING KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk : **IZIN PENDIDIKAN DASAR.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Dasar kepada:
Nama Penanggung Jawab : DRS. DURIYAT HUDIANTO;
Nama Lembaga : YAYSAN KARTIKA JAYA;
Alamat Lembaga : JL. JEND. GATOT SUBROTO NO. 37 KEL. KUNINGAN TIMUR, KEC. SETIABUDI, KOTA ADM JAKARTA SELATAN;
Nama Sekolah : SMP KARTIKA IV - 9;
Alamat Sekolah : JL. NAROTAMA NO. 100 A KOTA MALANG;
Kelurahan : KESATRIANKecamatan : BLIMBING;
Penguasaan Lokasi : PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR SPK/5/VI/2021 ANTARA KOREM 083/BALADHIKA JAYA DENGAN KETUA YAYASAN KARTIKA JAYA KODIM 0833 CABANG BRAWIJAYA.

2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Dasar tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar, terjadi perubahan identitas dan / atau Satuan Pendidikan Dasar tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 31 Maret 2022

Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.



CDF6C8



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.